



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1349 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Dekan Nomor 1618/UN17.6/RT/2024, tanggal 15 Mei 2024, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- b. bahwa sehubungan untuk keperluan huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2024, anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 22 Mei 2024




Dr. H. H. Abdussur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1349 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 22 MEI 2024
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama Mahasiswa	Pembimbing I	Pembimbing II
1	Yulianti NIM. 2306018003	Dr. Ir. H. Fitriyana, S.Pi., M.Si., IPU NIM. 197908232005012001	Etik Sulistiowati Ningsih, S.P., M.Si., Ph.D NIP. 198108102015042001



Prof. Dr. Ir. H. Abdunur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A

NIP. 196703081992031001